

PEDAGANG KAKI LIMA

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 24 TAHUN 2024/BD TAHUN 2024 NOMOR 25

TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

- ABSTRAK :
- Pemerintah Daerah perlu memberikan kesempatan berusaha bagi Pedagang Kaki Lima melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal, akan mempengaruhi kondisi lingkungan disekitarnya yang perlu dikelola, sehingga memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian Masyarakat serta terciptanya lingkungan yang baik dan sehat.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
 - Dalam pengaturan ini mengatur Penataan PKL, Pemberdayaan PKL, hak, kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024.